

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

1. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 22 Oktober 2002 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di tempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 dengan Nomor 109 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di tempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Nomor 4235.<sup>1</sup>

Landasan atau dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni dalam Pasal 20, Pasal 20A Ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*convention on the elimination of all form of discrimination against women*). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No. 138 (concerning minimum age for admission to employment). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 (*concerning the prohibition and immediate action for the elimination the worst forms of child labour*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sejatinya memang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena di dalam Undang-Undang tersebut telah mencantumkan secara rinci mengenai hak anak, namun untuk pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua, keluarga, masyarakat dan juga pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak masih di perlukan

---

<sup>1</sup> Raiyannim, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2002-perlindungan-anak> diakses pada 23 Juli 2022 Pukul 20.00 WIB.

Undang-Undang yang benar-benar melindungi anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dijadikan dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini dibuat karena terdapat keprihatinan pemerintah terhadap perlindungan anak di Indonesia waktu itu. Arif Gosita menyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan ini harus dilakukan bersama antara anggota masyarakat dan juga pemerintah. Jika kewajiban ini dilakukan secara bersama-sama dalam suatu masyarakat yang merata maka akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan kestabilan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, usaha tersebut harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang harus dikembangkan.<sup>2</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sudah ada instrumen internasional yang mengatur hak-hak anak. Instrumen internasional ini terdapat dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention On The Rights Of The Child*) tentang hak-hak anak pada tahun 1989. Konvensi ini juga sudah diratifikasi lebih dari 191 negara termasuk Indonesia.

Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang, dan menghargai partisipasi anak. Dengan begitu, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut sudah menjadi hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia.<sup>3</sup>

Dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai *umbrella laws* atau Undang-Undang payung yang secara generalis memang mengatur tentang hak-hak anak. Akan tetapi dalam konsiderasi hukum nya tidak mencantumkan bagian dari Konvensi Hak Anak sebagai referensi yuridis nya. Substansi dari

---

<sup>2</sup> Arif Ghosita, *Masalah-Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004, 35-36.

<sup>3</sup> Rika saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung : citra aditya bakti, 2015), 15.

Konvensi Hak Anak ini diadopsi untuk dijadikan materi pembentukan Undang-Undang seperti penggunaan asas dan juga tujuan perlindungan anak yang ada di dalam Undang-Undang tersebut.

Menurut Maidin Gultom dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan untuk melindungi anak dan juga hak-hak nya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak juga bisa diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mendapati perlakuan yang salah, eksploitasi dan juga penelantaran, agar mereka dapat terjamin kelangsungan hidupnya dan tumbuh dengan baik, baik secara mental, fisik, dan sosialnya.

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menurut Maidin Gultom adalah :

- a. Dasar filosofis  
Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Dasar etis  
Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan profesi terkait, untuk mencegah adanya perilaku menyimpang dalam melaksanakan kewenangan, kekuasaan dan juga kekuatan dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak.
- c. Dasar yuridis  
Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan Undang-Undang yang berlaku lainnya. Penerapan dasar yuridis ini memang harus sesuai, yaitu penerapan yang menyangkut dengan peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang terkait.<sup>4</sup>

Peraturan mengenai perlindungan terhadap anak kembali mendapat angin segar. Pada tahun 2014 pemerintah mengadakan perubahan dan memberikan tambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), 70.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang ini di sahkan pada 17 Oktober 2014. Yang didalamnya ditambahkan beberapa peraturan mengenai definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di ranah pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bisa bertemu dengan kedua orang tua nya yang sudah bercerai, adanya larangan untuk mendiskriminasi anak dan dengan segala bentuk kekerasan.<sup>5</sup>

Adanya penambahan dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini di maksudkan agar adanya perlindungan anak yang selama ini belum bisa berjalan dengan aktif karena masih ada tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, kejahatan terhadap anak saat ini semakin marak terjadi di masyarakat. Salah satu nya adalah kejahatan seksual. Kejadian seperti ini memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, dan juga seluruh masyarakat. Oleh karena itu, di bentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dijelaskan dalam Pasal 74 yaitu “Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen; dalam hal ini diperlukan pemerintah daerah untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah”.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa adanya perubahan ini di buat untuk mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberi efek jera pada pelaku, dan mendorong adanya langkah yang konkret untuk memulihkan kembali kondisi psikis, fisik, dan juga sosial anak korban, hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban maupun pelaku kejahatan di hari kemudian agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang melakukan hal yang sama.

Jumlah kekerasan yng terjadi pada anak terkhusus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2016 sangat banyak berita yang beredar mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai contoh yaitu anak yang

---

<sup>5</sup> Rika saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, 16.

<sup>6</sup> Sejarah Komisi Perlindungan Anak, <https://www.kpai.go.id/profil>, diakses pada 24 Juli 2022 Pukul 20.30 WIB.

diperkosa orang tua nya maupun orang tua tirinya, anak yang diperkosa oleh teman nya, ataupun anak wanita yang diperkosa lelaki dewasa ataupun lelaki yang masih di bawah umur. Kondisi tersebut membuat geram terutama para pemerhati perlindungan anak untuk mendesak pemerintah agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Akhirnya Presiden Joko Widodo merespon dengan tanggap mengenai tuntutan yang diinginkan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ini pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2016. PERPPU tersebut biasanya disebut dengan PERPPU Kebiri karena PERPPU tersebut merupakan yang pertama dikeluarkan saat pemerintahan Jokowi setelah lama mengalami perdebatan.

Banyak yang menyambut baik langkah yang dilakukan oleh presiden. Karena hal ini dipandang sebagai bentuk serius pemerintah dalam menangani kondisi di Indonesia yang sedang terjadi darurat kejahatan seksual terutama terhadap anak. Apalagi di Indonesia kasus seperti ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kebanyakan korban tidak hanya di perkosa, banyak juga yang di siksa di bunuh bahkan yang paling mengerikan sampai di mutilasi. Maka dari itu, kejahatan seksual dinamakan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*). Sehingga sangat dibutuhkan penanganan khusus yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Seperti yang ada di dalam PERPPU ini yaitu dengan pemberatan sanksi kebiri sebagai tambahan hukuman.<sup>7</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 Oktober 2016 dan disetujui saat sidang paripurna. Pengesahan tersebut tanpa mengubah isi tetapi pengesahan tersebut ditambahkan catatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Gerindra awalnya menolak untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut untuk

---

<sup>7</sup> Laurensius Arliman, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan", (2017), 102, [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/download/2857/pdf](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/2857/pdf). Diakses pada 25 Juli 2022 Pukul 23.29 WIB.

menjadi Undang-Undang. Akan tetapi setelah adanya pembahasan lebih lanjut antara pimpinan fraksi dan juga pimpinan DPR akhirnya dari fraksi PKS pun menyetujui dengan tambahan catatan. Sedangkan dengan fraksi Gerindra tetap dengan posisi menolak.<sup>8</sup> Pada akhirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada 22 Oktober 2002 mengatur mengenai beberapa hal dalam konteks perlindungan terhadap anak. Yakni bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak seorang anak yang merupakan hak asasi manusia.

Anak adalah sebuah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya sangat melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak mampu dalam memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu untuk mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik mental maupun sosialnya dan juga diharapkan agar anak memiliki akhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk mewujudkan perlindungan dan juga kesejahteraan anak maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat hanya untuk mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

---

<sup>8</sup> Laurensius Arliman, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan", 102.

Maka dari itu dalam hal melakukan perlindungan terhadap ini harus menambahkan dengan peraturan-peraturan lainnya. Sebab jika dilihat dari satu Undang-Undang saja masih belum bisa mencakup keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat asas hukum, tujuan perlindungan anak dan juga ruang lingkup, yaitu :

a. Asas Hukum

Asas hukum menurut bahasa berarti dasar, alasan, dan pedoman. Sedangkan menurut istilah memiliki arti suatu kebenaran yang menjadikan pokok dasar atau tumpuan berfikir atau untuk mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Secara umum asas hukum berarti konsep dasar awal lahirnya suatu peraturan dan memiliki sifat yang mengikat sebagai acuan dalam menjalankan ketentuan aturan-aturan hukum.

Asas hukum memiliki sifat yang umum yaitu asas yang tidak berlaku hanya untuk satu peristiwa saja, tetapi asas ini berlaku untuk semua peristiwa. Asas hukum juga bersifat dinamis yaitu selalu bergerak tergantung situasi situasi dan tempatnya. Dan asas ini juga bisa bersifat khusus, yaitu hanya berlaku pada satu bidang saja.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat asas hukum yang dibuat untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-Undang ini berasaskan Pancasila dan juga berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dari Konvensi Hak-Hak anak (KHA) yang meliputi :

- 1) Prinsip Non diskriminasi (*non discrimination*)  
Prinsip ini berarti semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun.
- 2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*)  
Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan

---

<sup>9</sup> Dudu Duswara Machmudi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung:Refika Aditama, 2013), 67.

anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

- 3) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival and development*)

Dalam prinsip ini negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang sangat melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang.

- 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif. Tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan juga aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

- b. Tujuan Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tujuan perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak-anak Indonesia yang berakhlak mulia, berkualitas dan juga sejahtera.

- c. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah mengenai hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan perlindungan, peran masyarakat dan mengenai ketentuan pidana.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan memiliki arti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya. Sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu juga bermakna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lebih lemah. Dengan demikian, maka perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa.

Berdasarkan dengan data di Sistem Informasi Online (SIMFONI) Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa adanya layanan yang diberikan kepada korban dari kekerasan tersebut terbanyak adalah menggunakan layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, reintegrasi sosial, pemulangan, dan pendampingan tokoh agama.

---

<sup>10</sup> Langgeng Jalu Sri Purnomo, "Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Delict* Vol. 6 No. 2, November 2020, 13.

Gambar 4.3 jenis layanan yang diberikan kepada korban berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)



Agar kasus kekerasan tersebut mendapat penanganan terbaik Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mengatakan bahwa tindakan pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan tindakan kekerasan tersebut ke kepolisian. Karena jika ada luka lebam maupun trauma yang dialami korban bisa langsung dikenali. Bahkan, jika diharuskan untuk melakukan visum bisa langsung di rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan *visum et repertum*.<sup>11</sup>

Jika sudah melapor dan mendapatkan berkas laporan dari kepolisian, baru bisa mengadukan ke Komnas Perempuan untuk dibantu lebih lanjut. Korban akan mendapatkan rujukan ke penyedia layanan dan jika membutuhkan pemantauan pada proses laporan dan membutuhkan surat rekomendasi, maka dari Komnas Perempuan akan membuat surat rekomendasi yang akan ditujukan ke kepolisian.

Sekarang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak membuat layanan untuk pelaporan korban kasus kekerasan. Korban dapat melapor melalui layanan call center Sahabat Perempuan Dan Anak (SAPA) 129. SAPA 129 merupakan wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor

<sup>11</sup> “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jenis dan Cara Melaporkan”, <https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya/>, Diakses pada 2 Agustus 2022 Pukul 16.20 WIB.

65 Tahun 2020 yang terkait dengan penambahan tugas dan fungsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).<sup>12</sup>

SAPA 129 sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi dari tingkat provinsi, nasional bahkan sampai internasional. Serta sebagai penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Selain melalui layanan SAPA 129 korban bisa melaporkan melalui layanan pesan whatsapp di Nomor 08111-129-129.

Pelecehan seksual yang terjadi pada anak masih kerap terjadi dan media massa masih kerap memberitakan hal tersebut. Diantara kasus-kasus tersebut adalah kasus di daerah sumatera selatan yaitu Seorang guru di salah satu Pondok Pesantren di Kabupaten Ogan Ilir diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 12 muridnya yang masih dibawah umur. Kasus pedofilia itu terungkap ketika ada orang tua korban yang melapor. Orang tua korban memeriksakan anaknya yang sakit secara tidak wajar di kemaluannya kepada dokter.

Berdasarkan keterangan saksi, korban bukan hanya satu orang tapi 12 anak. Masing-masing enam orang disodomi dan enam lainnya mendapat perlakuan cabul. Modusnya tersangka menghampiri korban yang tertidur dan korban di bujuk rayu dengan diberikan uang puluhan ribu rupiah.

Tersangka melakukan hal itu selama sekitar satu tahun terhitung sejak juni 2020 hingga 2021. Berdasarkan tindakan tersebut tersangka dikenakan Pasal 82 Ayat (1), (2) dan (4) Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.<sup>13</sup>

Penyelenggaraan perlindungan bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 harus berasaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>12</sup>“Kemen PPPA Luncurkan Call Center SAPA 129”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3085/kemen-pppa-luncurkan-call-center-sapa-129>, Diakses pada 2 Agustus 2022 Pukul 19.28 WIB.

<sup>13</sup>“Kasus Pedofilia, Guru Pesantren Cabuli 12 Murid Ditangkap”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915193740-12-694905/kasus-pedofilia-guru-pesantren-cabuli-12-murid-ditangkap>, Diakses pada 5 Agustus 2022 Pukul 02.12 WIB.

Tahun 1945 serta mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yaitu :

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>14</sup>

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Lingkup perlindungan :
  - 1) Perlindungan yang pokok meliputi : sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
  - 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah
  - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
  - 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
  - 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebarluaskan secara merata di masyarakat.
  - 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara perlindungan yang dilakukan oleh negara lain, yang harus dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).<sup>15</sup>

Upaya yang diberikan pemerintah untuk hal melindungi anak korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;

---

<sup>14</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011) , 52.

<sup>15</sup> Langgeng Jalu Sri Purnomo, “Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, 16.

- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d) Pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai sampai penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam

Konsep hak perlindungan anak secara umum, bahwa hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sejalan dengan hak-hak anak dalam hukum Islam. Namun, sebagaimana dijelaskan diatas, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan penekanan yang tegas akan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan bimbingan agama dari orang tua mereka dan bentuk perlindungan anak dalam keluarga juga belum dirumuskan secara jelas. Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.<sup>16</sup>

Dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhanah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hadhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan

---

<sup>16</sup> Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara”, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Islam Vol. XIX No.1 (2020), 7.

berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.<sup>17</sup>

Implementasi hak perlindungan anak dalam hukum Islam terhadap pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Dalam terminologi ushul *fiqh*, perlindungan hukum terhadap hak anak selaras dengan tujuan hukum (*maqashid al-shari'ah*), yakni terhadap lima aspek (*al-kulliyat al-khams* atau *ad-daruriyah al-khams*).<sup>18</sup> Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz addin*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*). Ini menegaskan bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi.

Pada dasarnya *maqashid al-syari'ah* kedudukannya sangat penting kaitannya dalam hukum Islam. Dikatakan sangat penting karena urgensinya didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: *Pertama*, hukum Islam merupakan peraturan yang sumber utamanya berasal dari kitab Al-Quran dan Hadis yang diperuntukkan untuk manusia. Maka dari itu hukum Islam akan selalu dihadapkan dengan perubahan sosial. *Kedua*, dilihat dari aspek sejarah atau historisnya, sejak zaman Rasulullah SAW dan generasi mujtahid sesudahnya telah menerapkan konsep *maqashid al-syari'ah* dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, kunci keberhasilan para mujtahid dalam penetapan ijtihadnya adalah *maqashid al-syari'ah*, karena dijadikan sebagai landasan tujuan hukum dalam penyelesaian persoalan antar manusia<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Kairo: Dar al-Hadis, Tanpa Tahun), J. IV, 582.

<sup>18</sup> M. Hasbi Ash-Shieddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 188.

<sup>19</sup> Nor Kholifatur Rosyidah Dan Aristoni, "Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* Terhadap Pembebasan Narapidana Asimilasi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 12 No.2 Desember (2021) : 308.

Senada dengan pendapat di atas, Al-Syathibi, seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin *maqashid al-syari'ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat Al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syari'ah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Eksistensi perlindungan hukum hak anak dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga dihadirkan dengan prinsip *mu'asyarah bi alma'ruf*.<sup>20</sup>

Bila dilihat dari tujuan hukum terhadap hak perlindungan anak, maka ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia). Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum Islam, dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dalam ranah ketentuan hukum pidana Islam.<sup>21</sup>

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual dan sosial anak. Adapun hak perlindungan anak dalam hukum Islam diantaranya hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan, hak untuk hidup, hak mendapat kejelasan nasab, hak mendapatkan pemberian nama yang baik, hak memperoleh ASI, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta

---

<sup>20</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, trans. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 225.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012),

benda, dan juga hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Hukum positif di Indonesia tidak menjelaskan secara langsung terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya menjelaskan mengenai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menjelaskan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual kepada anak. akan tetapi di luaran sana masih sangatlah banyak sekali orang-orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak hanya untuk melampiaskan nafsu semata.

Berkaca dari kasus-kasus yang sudah terjadi pelecehan seksual masih terjadi dan dilakukan oleh orang awam. Bahkan sampai detik ini banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang terpandang dikalangan masyarakat. Misalnya saja guru ngaji. Ini sangat mencoreng nama baik dari bidang pendidikan, yang mana ranah pendidikan adalah sarana tempat untuk menimba ilmu yang semestinya dijadikan tempat untuk menuntut ilmu tetapi dengan adanya kejadian tersebut membuat orang bertanya-tanya bagaimana kualitas pengajar pendidikan saat ini.

Mengenai tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap anak atau yang biasa disebut dengan istilah pedofilia dalam Hukum Positif di Indonesia disamakan dengan tindak kejahatan pencabulan. Rata-rata pelakunya adalah korban dari tindak pelecehan semasa kecil. Atau memang mereka yang memiliki gangguan mental seperti heteroseksual yang lebih tertarik dengan anak-anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak kejahatan pedofilia diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umur itu tidak nyata, bahwa orang itu belum pantas untuk di kawin”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyebutkan bahwa sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak bisa dijatuhi hukuman selama 7 tahun. Meski tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pelecehan seksual terhadap anak, akan tetapi perbuatan tersebut memang perbuatan yang menyimpang. Jadi walaupun tidak tertulis secara khusus di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksi dari pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di beri hukuman 7 tahun.

Di dalam Pasal 289 tentang pencabulan menyebutkan bahwa : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam, karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”. Yang dimaksud dengan pencabulan dalam penjelasan Pasal 289 adalah pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dan merupakan perbuatan keji, mencium-cium, meraba-raba. Dalam pasal ini bukan hanya memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul tetapi memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan mengenai perbuatan cabul bahwa :

- 1) “Perbuatan cabul yang dikarenakan adanya tipu daya maupun pengaruh yang berlebihan atau memberikan hadiah, perjanjian akan memberi uang maupun barang terhadap anak yang belum dewasa atau tidak bercacat kelakuannya, akan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun” ;
- 2) “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasan yang masih belum dewasa, atau dengan orang belum dewasa yang masih dalam pemeliharaannya, pendidikan atau penjaganya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun” ;
- 3) “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukan nya perbuatan cabul oleh anaknya, anak angkatnya, atau anak yang dibawah pengawasan dan yang belum dewasa atau oleh orang yang belum dewasa

---

<sup>22</sup> R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor:Politica, 1996), 212.

pemeliharaannya, pendidikan ataupun penjagaanya diserahkan kepadanya, ataupun oleh yang belum cukup umur dengan orang lain maka diancam pidana paling lama 5 tahun” ;

- 4) “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau dengan pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan pidana bahwa :

- 1) “Setiap orang yang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, kekejaman, ataupun penganiayaan terhadap anak, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau dengan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah)” ;
- 2) “Dalam hal anak yang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan penganiayaan terhadap anak, terdapat luka berat, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara 5 tahun dan atau dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah )” ;
- 3) “Jika mengakibatkan seorang anak mati, maka pelaku di pidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah )” ;
- 4) “Apabila jika orang tua yang telah melakukan penganiayaan tersebut teradap anak maka akan ditambah sepertiga dari ketentuan tersebut” ;
- 5) “Jika setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dengan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pencabulan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) dan paling sedikit denda Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah )” ;
- 6) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud juga dapat berlaku bagi orang yang dengan sengaja melakukan serangkaian

---

2-3. <sup>23</sup> R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,

kebohongan, melakukan tipu muslihat, dan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 juga menjelaskan bahwa :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk perlindungan dari berbagai kebebasan hak asasi manusia serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dalam perlindungan anak di Indonesia.<sup>24</sup> Setiap anak pasti memiliki hak asasi manusia sebagaimana hak yang telah dimiliki oleh orang yang sudah dewasa. Tidak banyak pihak yang ikut dalam memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi dunia anak dalam perlindungan anak di Indonesia. Anak sangat rentan terhadap berbagai resiko dikalangan masyarakat yang akan mengakibatkan berbagai macam diskriminasi terhadap anak-anak.

## **2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam menyebutkan bahwa tindak pidana pedofilia adalah tindakan yang dilarang oleh agama. Pedofilia berarti pemuasan nafsu seksual yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa terhadap anak-anak yang ash dibawah umur. Rata-rata pelaku pedofilia adalah korban pelecehan seksual semasa kecil atau mereka yang mempunyai gangguan mental seperti heteroseksual yaitu seseorang yang tertarik terhadap anak-anak.<sup>25</sup>

Dalam Islam anak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Anak diibaratkan sebagai perhiasan dunia dan juga sebagai penyenang hati untuk orang tua. Dan sudah semestinya orang tua wajib memelihara, menjaga, dan juga memberi perhatian khusus kepada anak dari berbagai situasi yang menimbulkan tindak kejahatan terhadap anak. Kedudukan anak sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 46

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), 103.

<sup>25</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 88.

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَّخَيْرٌ اَمَلًا

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.(Q.S Al-Kahfi :46)<sup>26</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 disebutkan bahwa : “Batas usia anak bisa dikatakan dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak menderita cacat fisik maupun mental, ataupun belum melangsungkan pernikahan”.<sup>27</sup> Agama Islam memandang anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia. Karena secara rasional anak terbentuk dari unsur ghaib yang transedental dari proses ratifikasi sains atau ilmu pengetahuan dan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan atau tauhid Islam.<sup>28</sup>

Allah SWT memberi amanah untuk terus menjaga, membina, dan melindungi dari berbagai situasi yang akan menimbulkan dampak kerugian terhadap anak. Orang tua sebagai tempat pendidikan pertama bertanggung jawab penuh terhadap anak dan memberikan hak-hak anak secara layak. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 104 disebutkan bahwa :

- 1) “Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, dan apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka penyusuan akan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah ataupun kepada walinya” ;
- 2) “Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampaian dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya”.

Dilihat dari pasal ini peran orang tua sangat penting dan dijelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap anaknya. Baik anak tersebut masih dalam kandungan maupun sudah lahir di dunia.

<sup>26</sup> QS. Al-Kahfi : 46, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 418.

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), 70.

<sup>28</sup> Malauna Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 2000), 6-7.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, yang terdapat dalam Pasal 106 Ayat (1) dan (2) yaitu :

“Orang tua berkewajiban dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau masih dibawah pengampunan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakan kecuali adanya keperluan mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”.

“Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kemaslahatan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada Ayat (1)”.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tidak diatur secara signifikan dalam Hukum Islam tetapi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang diajukan sepenuhnya menjadi kewenangan untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan diberikan kepada pelaku. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan pelanggaran moral dan memberikan kerugian bagi korban kejahatan dari kejahatan tersebut mental, psikologis, serta menimbulkan rasa trauma berkepanjangan bagi korban. Pelecehan seksual terhadap anak termasuk dalam tindak pidana pedofilia yang merupakan tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban adalah kejahatan luar biasa, anak adalah amanah yang harus tetap terlindungi dari berbagai kejahatan, dan terlindungi dalam pertumbuhan berkembang pada anak-anak, jenis hukuman yang terkait dengan tindak pidana Hukum pidana Islam dibagi menjadi dua (2) yaitu:

- 1) Ketentuan hukum tertentu mengenai beratnya hukum, termasuk *qisosh* dan *diyat* yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, apa yang dimaksud disebut dengan *Hudud* ;
- 2) Ketentuan hukuman yang di buat oleh hukum melalui putusan-putusan disebut Takzir.<sup>29</sup>

Menurut istilah zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang antara satu dengan yang lain tidak terikat pada hubungan perkawinan. *Fuqaha* berpendapat bahwa zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukan kelamin laki-laki kedalam vagina

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 1.

wanita dinyatakan haram bukan karena syubhat tetapi berdasarkan syahwat.<sup>30</sup>

Unsur-unsur zina meliputi :

1. Pelaku sudah baligh dan berakal
2. Perbuatan zina dilakukan atas dasar keinginan sendiri
3. Pelaku juga mengetahui baha zina adalah haram dan sudah terbukti secara syar'i bahwa mereka telah melakukan zina.<sup>31</sup>

Adapun dasar hukum dari hukuman zina terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 2, yaitu :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاِبُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(Q.S An-Nur: 2)<sup>32</sup>

Dalam hadist pun diatur mengenai zina dan hukumannya, yaitu :

البكر بالبكر جلد مائة ونفسي سنة والتيب بالتيب ، جلد مائة والرحم

Artinya : Dari ubadah bin shamit RA, Rasulullah SAW bersabda : “Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam.” (HR Muslim)

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah jinayah yang berisi aturan-aturan tentang suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik secara jarimah *hudud* maupun dalam jarimah *takzir*. Jarimah adalah tindak pidana. Jarimah *hudud* adalah tindak pidana yang memiliki bentuk dan batasan hukumannya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad,

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 37.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 50.

<sup>32</sup> QS. An-Nur : 2, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 350.

sedangkan jarimah *takzir* adalah tindak pidana yang bentuk dan ancaman pidananya ditetapkan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran bagi pelakunya.

Tujuan hukum pada umumnya adalah untuk menegakkan keadilan berdasarkan kehendak pencipta manusia agar ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat terwujud, dengan Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh hakim masyarakat, dan masyarakat yang taat hukum berarti mencintai keadilan, berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 65 :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(Q.S An-Nisa:65)<sup>33</sup>

Tahap pelaksanaan hukum pidana sangat penting untuk ditegakkan rasa keadilan bagi semua, terutama pelaku dan korban pedofilia, lebih terlihat dalam memecahkan masalah, menerapkan hukum pidana dalam upaya mengatasi pedofilia meliputi, cara penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tanggung jawab tanggapan pidana. Hakim diharapkan memberikan putusan yang adil, dan memberikan hukuman agar jera, khususnya tindak pidana pedofilia adalah ketidakmampuan pelaku mengendalikan emosi dan hawa nafsu hubungan seksual, keinginan pelaku untuk melakukan atau melampiaskan tindakan seksual itu adalah kejahatan luar biasa, dianggap menyakitkan dan menyakiti seperti korban kekerasan seksual.<sup>34</sup>

Karena pedofilia tidak diatur, maka tidak diatur secara tegas dalam Hukum Islam. Secara spesifik pedofilia termasuk kedalam jarimah *takzir*. Jarimah *takzir* adalah ketentuan hukum yang tidak ada di dalam nash Al-Quran maupun Hadis. Dasar

<sup>33</sup> QS. An-Nisa : 45, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 85.

<sup>34</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2001), 72.

penetapan *takzir* ada 3 yaitu jarimah *takzir* yang berasal dari jarimah *hudud* atau *qishas*, tetapi untuk syaratnya tidak terpenuhi atau syubhat seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarganya sendiri. Jarimah *takzir* yang jenis dan sanksinya belum ditentukan oleh syara' maka akan ditetapkan oleh hakim.

Kejahatan pedofilia ditinjau dari unsur perbuatannya, kejahatan pedofilia seperti hal ini memang termasuk dalam kategori zina, namun dalam pedofilia tidak jika unsur zina terpenuhi, maka pedofilia tidak dapat dikatakan dalam hal perbuatan zina, dan tindak pidana pedofilia adalah perbuatan yang dalam jarimah *takzir*, karena pedofilia termasuk dalam kategori jarima *takzir*, yaitu pemidanaan tindak pidana pedofilia didasarkan pada putusan penguasa (Amir), dan tindak pidana pedofilia yang terjadi di Indonesia sanksi bagi pelaku tindak pidana, berdasarkan putusan hakim berwenang, dan berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

### **3. Persamaan Dan Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam**

#### **a. Persamaan**

Pertama, perlindungan hukum terhadap anak baik dalam hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam sama sama mengedepankan hak-hak terhadap anak. Terkait masalah hak perlindungan anak, pada dasarnya sejalan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam hukum Islam, bahkan lebih kompleks menjelaskannya yang terakumulasi dalam nilai-nilai kemaslahatan.

Yang kedua adalah pelecehan seksual dalam Hukum Islam dan Hukum Positif merupakan perbuatan yang menyimpang, dan dapat merugikan pihak lain. Pedofilia ini ada dalam hukum Islam dan Hukum Positif, pelakunya adalah laki-laki dewasa baik yang punya istri atau tidak, dan korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur.

Karena menurut mereka pelaku pedofilia adalah anak-anak yang lebih mudah ditipu, sehingga dalam hal ini anak sering dijadikan objek penyalur syahwat bagi mereka yang memiliki kelainan seksual. Hal-Hal ini menunjukkan pentingnya melindungi anak dan pentingnya Pendidikan Islam tentang seksualitas harus disampaikan sejak dini agar anak-anak tidak akan salah mengartikan tentang perilaku seksual.

## b. Perbedaan

Pertama, tindak kejahatan zina dalam hukum Islam berbeda dengan zina dalam hukum positif. Hukum Islam mempertimbangkan setiap persetubuhan yang diharamkan sebagai zina, dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah atau belum menikah, sedangkan Hukum Positif tidak mempertimbangkan setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana perzinahan dikenakan pada pelaku yang sudah menikah atau sudah menikah, sebagaimana diterapkan dalam hukum Mesir dan Perancis. Selain mereka yang sudah menikah atau menikah, perbuatan tersebut tidak dianggap zina, melainkan persetubuhan atau hancurkan kehormatan.<sup>35</sup>

Yang kedua yaitu hukum Islam yang menghukum perzinahan karena dianggap mengganggu keamanan masyarakat dan keamanannya. Zina dianggap merusak tatanan keluarga, meskipun keluarga adalah dasar untuk tegaknya masyarakat. Membiarkan perzinahan hanya akan memperluas kekejian, mengakibatkan kehancuran keluarga dan keretakan masyarakat. Hukum Islam diberlakukan untuk melindungi integritas masyarakat secara keseluruhan kuat dan kuat. Sedangkan Hukum Positif memandang zina sebagai masalah individu yang hanya terkait dengan individu dan tidak terkait dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada artinya menghukum pelaku jika persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka kecuali salah satu pihak sudah menikah. Dalam kondisi ini pelaku harus dihukum demi menjaga kehormatan keluarga. Tapi dalam kasus pedofilia ini bagus menurut hukum Islam maupun Hukum Positif masih meresahkan kenyamanan masyarakat karena dapat merusak penerus bangsa.<sup>36</sup>

Sedangkan perbedaan ketiga yakni mengenai sanksi hukum bagi para pedofil hal ini sangat berbeda, yaitu jika dalam syariat Islam pedofilia menurut pendapat sebagian ulama, semua orang yang melakukannya persetubuhan baik kepada orang-orang yang dewasa dan berakal serta kepada orang gila dan anak di bawah umur masih dihukum, jika

---

<sup>35</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, terj. Tim Tsalisah. (Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2008), 151.

<sup>36</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, terj. Tim Tsalisah,

dilakukan untuk orang gila dan anak di bawah umur, beberapa ulama setuju menjatuhkan hukuman *hudud*. Tapi ada juga yang hanya dihukum *takzir* karena menurutnya jika di bawah umur tetap tidak bisa dinikmati, dan ada pula yang berpendapat bahwa *liwath*, homoseksual dan Jika seorang lesbian dihukum mati, maka pedofilia juga harus dihukum mati. Sedangkan menurut Hukum Positif dalam kasus pedofilia tidak secara khusus menjelaskan tentang sanksi hukum tetapi sanksi hukumnya berdasarkan Undang-Undang tentang tindak pidana pencabulan dan dapat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman yang diberikan kepada pelanggar adalah penjara lebih dari tujuh tahun dilakukan pada anak yang masih sekolah di bawah 15 tahun. Sementara itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, atau orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dilakukan perbuatan yang memalukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan kurang lebih 60 (enam puluh) juta rupiah.

Namun, sanksi hukum menurut hukum Islam di Indonesia adalah meskipun sanksi hukum yang lebih kuat di bawah hukum Islam efek jera bagi pelaku agar tidak ada yang melakukan tindak kekerasan. Di sisi lain, menurut Undang-Undang, hukuman tetap diberikan. Toleransi bagi pelaku pedofilia masih Ada banyak pelaku yang dapat mengganggu masyarakat, dan pemerintah masih kurang memperhatikan pada kasus tersebut.